



**KEPALA DESA SEGALA ANYAR
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGALA ANYAR

Nomor : 26 / XII / SGL / 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SEGALA ANYAR PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

KEPALA DESA SEGALA ANYAR

- Menimbang : a. Bahwa Untuk memenuhi Peraturan Bupati Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan, Pembanguna, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan dan mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Segala Anyar.
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu mengangkat, Menetapkan, Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Segala Anyar dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
9. Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Segala Anyar (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2017 Nomor 01)

Memperhatikan : 1. Hasi Rapat Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Segala Anyar pada tanggal Juli 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Segala Anyar Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Segala Anyar Periode Tahun 2024 - 2029.
- KEDUA : Mengangkat yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segala Anyar
Pada Tanggal : 9 Desember 2024

Kepala Desa Segala Anyar

AHMAD ZAINI, S.IP

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Camat Pujut di Sengkol;
4. Yang bersangkutan masing-masing ditempat;
5. Arsip .

Lampiran Keputusan Kepala Desa Segala Anyar

Nomor : **26** / XII / SGL / 2024

Tanggal : 09 Desember 2024

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Segala Anyar Periode Tahun 2024-2029.

Nama - Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dikukuhkan :

Nomor	Nama	JABATAN	KETERANGAN
1	Sainun	Ketua	
2	Edi Wiranata	Sekretaris	
3	Surya Sudyarja	Bendahara	
4	Ustad Lalu Alahmadudin	Seksi Keagamaan	
5	Muhammad Kabul Triatmaja	Seksi Ekonomi	
6	Helmi Nurdianti, S.Kep	Seksi Kesehatan	
7	Wahyun Suhendra	Seksi Pendidikan	
8	Hilma Nurliana	Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	
9	Harnayadi	Seksi Keamanan	

Kepala Desa Segala Anyar



AHMAD ZAINI, S.IP